



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN**

Jln Takengon -Isaq Kp. Kung Kecamatan Pegasing N0. (0643) 7426434 Takengon
Email : Diksdik acehtengah@yahoo.com, [Http://dikbudtakengon.wordpress.com](http://dikbudtakengon.wordpress.com)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.2/ 763/DISDIK/2020**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PADA DINAS
PENDIDIKAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa Pendidikan merupakan usaha yang dibutuhkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk menghadapi masa depan yang sangat kompleks dengan segala perubahan di era globalisasi ini sangat membutuhkan Sumber Dasar manusia (SDM) yang handal, beriman, bertaqwa dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sekolah Dasar di maksud perlu di bentuk suatu lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan pelaksanaan pendidikan.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4301).
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh
Undang – undang nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
 5. Peraturan – Peraturan Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendidikan nasional.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20120 Tahun 23).

Memperhatikan : Rekomendasi Izin Operasional SD Negeri 19 Pegasing dari Camat Pegasing Nomor : 450.2 / 323 / CPGS /2020, tanggal 17 Maret serta surat permohonan Izin operasional Sekolah Dasar Negeri 19 Pegasing. .

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Kepada : Kepala Sekolah SD Negeri 19 Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Kedua : Izin Operasional seperti tersebut pada Diktum Pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **17 Maret 2020 s.d 16 Maret 2021.**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pimpinan Sekolah Dasar Menyampaikan laporan keadaan siswa dan guru kepada kepala dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah cq.Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karier, Kasi Pendidik Tenaga Kependidikan SD serta Kasi Kurikulum dan Penilaian setiap Bulannya.
4. Tidak Meminta Pembayaran Honor/Upah mengajar bagi Guru/Kepala Sekolah yang memberdayakan guru honor kepada pemerintah Daerah kabupaten Aceh Tengah

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 17 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Tengah .



Drs.USWAFUDDIN, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tengah di Takengon
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Direktur jenderal GTK di Jakarta
4. Camat Kecamatan Lut Tawar di Lut Tawar